



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 606 /IV.13/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RULUNG MULYA KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Natar Nomor : 140/115/VII.01/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penyampaian Berkas Usulan BPD dari Desa Candimas, Desa Negara Ratu, Desa Mandah, Desa Wai Sari, Desa Rulung Sari, Desa Tanjung Sari, Desa Rulung Mulya, Desa Hajimena dan Desa Pancasila.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Rulung Mulya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rulung Mulya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Rulung Mulya Nomor : 140/014/VII.01.26/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Rulung Mulya Kecamatan Natar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rulung Mulya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rulung Mulya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 6 (enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran II Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/498/IV.04/HK/2013 Tanggal 14 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Rulung Sari dan Desa Rulung Mulya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2019.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Agustus 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Natar Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Rulung Mulya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 606 /IV.13/HK/2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA RULUNG MULYA KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	JEMU	Ketua	1.	HERIYANTO	Ketua	
2.	SUPADI	Wakil Ketua	2.	MISDIYANTO	Wakil Ketua	
3.	PAISO	Sekretaris	3.	NIKEN DWI JAYANTI	Sekretaris	
4.	SARMIN	Anggota	4.	PONIRAN	Anggota	
5.	PONIRAN	Anggota	5.	FALAL FAROZI	Anggota	
6.	JONI ANDREAS	Anggota	6.	BOIMAN	Anggota	
7.	AKRONIM	Anggota	7.	RONI APRIADI	Anggota	
8.	HENDIKA	Anggota	8.	PONIMAN	Anggota	
9.	NASIWAN	Anggota	9.	ERNI YUNITA	Anggota	

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO